

# PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) UNTUK UMKM DI PNM MEKAAR

Teguh Iman Harry Tjahyadi  
Raden Muhammad Purnagunawan  
Latif Adam  
Fitria Purnama Sari

SEPTEMBER 2021



# PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) UNTUK UMKM DI PNM MEKAAR

---

Teguh Iman Harry Tjahyadi, Raden Muhammad Purnagunawan,  
Latif Adam dan Fitria Purnama Sari

## KERTAS KERJA TNP2K No. 61-2021

**September 2021**

Seri Kertas Kerja TNP2K menyajikan temuan dari pekerjaan yang sedang berjalan untuk mendorong diskusi dan pertukaran ide dalam bidang kemiskinan, perlindungan sosial, dan isu-isu pembangunan.

Temuan, penafsiran, dan kesimpulan dalam kertas kerja ini merupakan pandangan penulis dan tidak mencerminkan pandangan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Australia. Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh pemerintah Australia melalui program MAHKOTA.

Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan, dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Saran pengutipan: Tjahyadi, Teguh Iman Harry. *Pemantauan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM di PNM Mekaar*. TNP2K Kertas Kerja No. 61-2021. Jakarta, Indonesia.

### **TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Kantor Sekretariat Wakil Presiden

Jl. Kebon Sirih Raya No.14, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3912812

Faksimile : (021) 3912511

Surel : [km.unit@tnp2k.go.id](mailto:km.unit@tnp2k.go.id)

Situs web : [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)



# PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) UNTUK UMKM DI PNM MEKAAR

## Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luas terhadap sektor kesehatan, ekonomi, dan politik. Krisis kali ini pun membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terimbas sangat parah. Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempertahankan kelangsungan UMKM selama dan setelah pandemi.

Studi ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan program PEN untuk UMKM oleh layanan PNM Mekaar sebagai lembaga keuangan nonbank terbesar dan dampaknya terhadap nasabah. Studi pelaksanaan program PEN di PNM Mekaar dilaksanakan dengan menggunakan metode survei (kuantitatif) terhadap 120 orang nasabah dan wawancara mendalam (kualitatif) dengan 14 nasabah Mekaar terpilih yang tersebar di 12 kabupaten/kota melalui telepon. Pemilihan 12 kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen CAPI (*computer assisted personal interviewing*) dan diolah dengan aplikasi CSpro dan Stata.

Dari hasil pemantauan dapat disimpulkan bahwa manajemen PNM cukup responsif dan sigap dalam mengimplementasikan dan merespons berbagai kebijakan program PEN dengan tetap mengedepankan unsur kehati-hatian ketika mengintegrasikannya ke dalam kebijakan internal perusahaan. Dampak program PEN dirasakan sangat positif oleh nasabah Mekaar, terutama program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku usaha mikro yang diakui sangat membantu usaha dalam bertahan pada masa krisis. Pemberian pelatihan kepada nasabah Mekaar oleh PNM masih perlu ditingkatkan untuk mempercepat pemulihan usaha mereka. Sementara itu, pemerintah diharapkan dapat terus memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan akses permodalan yang biayanya murah dan mudah dijangkau.

**Kata kunci:** *PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), UMKM, PNM Mekaar, Kredit Mikro*

## Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020 memberikan dampak ekonomi, sosial, dan politik di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menunjukkan bahwa pada 2020, volume perdagangan dunia menurun 5,3 persen yang sebagian besar diakibatkan pandemi Covid-19.<sup>1</sup> Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk mengontrol penyebaran Covid-19, menurunkan permintaan barang dan jasa secara signifikan. Menurunnya pendapatan akibat anjloknya permintaan pada gilirannya akan mengurangi kemampuan sektor usaha untuk membayar sejumlah kewajiban, seperti cicilan kredit. Pada akhirnya, hal ini akan memengaruhi kelancaran arus kas dan mengancam kesinambungan usaha.

Salah satu sektor usaha yang sangat terdampak pandemi Covid-19 adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pandemi menempatkan UMKM pada kondisi kritis yang jauh lebih parah dari pada krisis keuangan 2008. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, lebih dari 50 persen UMKM hanya akan bertahan selama beberapa bulan. Laporan *MSME Study Report: Peran Marketplace bagi UMKM* dari Katadata Insight Center (KIC) pada April 2021 menunjukkan bahwa mayoritas UMKM (82,9 persen) merasakan dampak negatif pandemi dan hanya sebagian kecil (5,9 persen) yang mengalami pertumbuhan positif.

Hasil survei sejumlah lembaga lain, yakni Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Dunia, juga menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan.<sup>2</sup> Beberapa di antaranya sampai harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kendala lain yang dialami UMKM meliputi sulitnya memperoleh bahan baku dan permodalan, penurunan pelanggan, dan terhambatnya proses distribusi dan produksi.

Padahal, UMKM berperan sangat vital bagi perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi 60,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan mampu menciptakan 97 persen dari total lapangan kerja. Karena itu, penurunan kinerja UMKM dipastikan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk menyelamatkan UMKM dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengeluarkan berbagai insentif agar sektor UMKM dapat bertahan selama pandemi dan setelah pandemi berlalu. Insentif dukungan bagi UMKM melalui program PEN pada 2020 mencapai Rp112,84 triliun dan dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM. Sementara pada 2021, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp121,90 triliun.<sup>3</sup>

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menganalisis desain, pelaksanaan, dan tantangan program PEN untuk sektor UMKM, khususnya pada layanan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang biasa disebut sebagai PNM Mekaar. PNM Mekaar selama ini dikenal sebagai lembaga penyedia layanan keuangan mikro yang memiliki model pendampingan terstruktur dan

---

1 WTO | 2021 Press Releases - World trade primed for strong but uneven recovery after COVID 19 pandemic shock - Press/876.

2 Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210428163320-4-241590/sederet-jurus-pemerintah-pulihkan-umkm-di-masa-pandemi>.

3 Siaran Pers Kemenko Perekonomian HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021, 28 April 2021.

berfokus dalam melayani perempuan dan kelompok marginal yang belum terjangkau lembaga keuangan formal. Hingga akhir 2020, total nasabah PNM Mekaar tercatat lebih dari 7,5 juta orang. Karena itu, penting untuk melihat pelaksanaan program PEN pada PNM Mekaar sebagai lembaga keuangan nonbank terbesar yang menjalankan program tersebut. Laporan ini juga akan menganalisis dampak pandemi dan manfaat pemberian program PEN terhadap usaha milik nasabah Mekaar. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap perbaikan desain dan tata laksana program PEN secara khusus dan perbaikan program pemberdayaan UMKM secara umum.

## Metodologi dan Desain Studi

Untuk mengetahui dampak pandemi dan pemberian program PEN bagi nasabah PNM Mekaar, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melakukan studi dengan menggunakan metode survei (kuantitatif) dan wawancara mendalam (kualitatif). Survei dilakukan terhadap 120 nasabah PNM Mekaar di 12 kabupaten/kota. Pemilihan 12 kabupaten kota dengan memperhatikan keterwakilan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Untuk wilayah selain Pulau Jawa, hanya mengambil satu kabupaten/kota. Adapun untuk Pulau Jawa yang merupakan wilayah dengan nasabah Mekaar terbesar mengambil masing-masing sampel dua kabupaten/kota dengan variasi pengambilan sampel kabupaten/kota yang memiliki nasabah terbanyak dan paling sedikit (Tabel 1 dan Gambar 1).

Gambar 1 Lokasi Studi



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Survei dilakukan dua kali terhadap nasabah yang sama, yaitu pada Oktober 2020 dan April 2021. Dua tahapan survei dilakukan karena pada tahap pertama masih ada beberapa program PEN yang baru dimulai ataupun belum dilaksanakan oleh PNM Mekaar. Selain itu, survei kedua yang berselang enam bulan setelahnya sekaligus untuk melihat dampak program PEN terhadap usaha nasabah. Survei tahap pertama dilakukan dengan bantuan staf lapangan PNM Mekaar menggunakan metode tatap muka, sedangkan pada tahap kedua dilakukan oleh enumerator menggunakan metode survei lewat telepon.



**Tabel 1 Sebaran Sample Survei**

	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Propinsi</b>	<b>Jumlah Sampel</b>
1	Kota Medan	Sumatera Utara	10
2	Kab. Lampung Selatan	Lampung	10
3	Kab. Bogor	Jawa Barat	10
4	Kota Sukabumi	Jawa Barat	10
5	Kab. Brebes	Jawa Tengah	10
6	Kota Salatiga	Jawa Tengah	10
7	Kab. Jember	Jawa Timur	10
8	Kota Madiun	Jawa Timur	10
9	Kab. Lombok Timur	NTB	10
10	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	10
11	Kab. Gowa	Sulawesi Selatan	10
12	Kab. Timor Tengah Selatan	NTT	10
<b>Total</b>			<b>120</b>

Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) hanya dilakukan pada studi kedua dengan mengambil sampel responden 14 nasabah, atau sekitar 12 persen dari total sampel, di tujuh lokasi dengan mempertimbangkan keterwakilan bagian barat dan tengah Indonesia. Di setiap lokasi terpilih, diambil masing-masing satu sampel dengan kategori baik (beromzet cukup besar dan pernah tutup hanya sebentar) dan kategori kurang baik (beromzet kecil dan pernah tutup cukup lama atau tutup permanen). Wawancara mendalam difokuskan untuk mendapatkan informasi tangan pertama yang mendalam dari nasabah tentang dampak pandemi dan manfaat program PEN yang mereka terima dalam membantu usaha. Wawancara mendalam juga bertujuan untuk menggali kebutuhan lain yang diperlukan oleh nasabah guna mempercepat pemulihan usahanya (Tabel 2).

**Tabel 2 Sebaran Sample Wawancara Mendalam**

	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Sampel</b>
1	Kota Salatiga	Jawa Tengah	2
2	Kota Madiun	Jawa Timur	2
3	Kab. Bogor	Jawa Barat	2
4	Kab. Sukabumi	Jawa Barat	2
5	Kab. Gowa	Sulawesi Selatan	2
6	Kab. Lombok Tengah	NTB	2
7	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	2
<b>Total sampel</b>			<b>14</b>

Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Untuk memperkaya materi studi, tim studi juga menggunakan kajian pustaka (*literature review*) dari hasil studi lembaga penelitian, rilis resmi kementerian/lembaga, maupun pemberitaan media di internet. Kajian pustaka diharapkan mampu mempertajam analisis dan melahirkan kesimpulan serta rekomendasi yang solid.

# Program Mekaar dan Profil Responden


## 3.1. Sekilas tentang Program Mekaar

Tujuan utama program Mekaar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera yang mulai beroperasi pada November 2015 adalah membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, khususnya kelompok perempuan prasejahtera. Pendekatan dilakukan terhadap nasabah ataupun calon nasabah dengan memotivasi mereka agar mau berusaha dengan memegang prinsip kerja keras, jujur, dan disiplin untuk meraih kesuksesan dan meningkatkan status sosial ekonomi atau kesejahteraan. Program Mekaar juga menekankan pentingnya peran kelompok sebagai wadah untuk mendorong kerukunan, kekeluargaan, dan gotong royong. Kelompok juga berfungsi sebagai tekanan sosial (*social pressure*) agar sesama anggota saling mengingatkan untuk membayar angsuran tepat waktu. Pendampingan dan fasilitasi pembiayaan yang diberikan oleh Mekaar juga dilakukan dengan model kelompok.

Sebagai program pembiayaan yang mengadopsi model Grameen Bank, Mekaar menasar perempuan dalam kategori prasejahtera, yang diharuskan membentuk kelompok dengan jumlah anggota 10-30 orang. Pinjaman diberikan tanpa agunan dengan metode tanggung renteng, yang berarti jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak mampu membayar cicilan mingguan, pembayaran menjadi tanggung jawab semua anggota kelompok. Pertemuan kelompok yang biasa disebut pertemuan kelompok mingguan (PKM) rutin digelar sepekan sekali. Pertemuan rutin mingguan ini menjadi wahana bagi *account officer* (AO) untuk menarik cicilan dan tabungan, sekaligus memberikan pendampingan dan pembinaan. Pembinaan biasanya dilakukan dengan memberikan motivasi agar anggota kelompok dapat berusaha secara produktif dan mengajak anggota aktif menabung. Rutinitas lain yang dilakukan anggota dalam pertemuan PKM adalah pembacaan doa, pengucapan janji nasabah, pengucapan janji AO, pengucapan janji bersama, dan pembacaan Pancasila. Janji-janji diucapkan untuk lebih mengikat mereka dan agar mereka menyadari hak dan kewajiban sebagai nasabah ataupun AO. Adapun besaran pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp2 juta hingga Rp5 juta.

Secara organisasi, PNM Mekaar memiliki empat lapis hierarki operasional. Kantor cabang, yang menjadi ujung tombak pelayanan nasabah, mengelola 180-an kelompok atau 2.900-an nasabah; kantor area mengelola dan menyupervisi 4-6 kantor cabang; kantor regional mengelola dan menyupervisi 5-8 kantor area; dan manajemen pusat mengelola dan menyupervisi 24 kantor regional di seluruh Indonesia (Gambar 2).

**Gambar 2 Struktur Organisasi PNM Mekaar**




Sumber: Manajemen PNM Mekaar, diolah kembali oleh Tim Ekonomi TNP2K

### 3.2. Profil Umum Responden

Hampir seluruh nasabah Mekaar penerima program PEN yang menjadi responden studi ini (99 persen) berusia produktif. Temuan tersebut sesuai dengan persyaratan usia maksimal untuk menjadi nasabah Mekaar, yakni 65 tahun.

Gambar 3 Profil Umum Responden Menurut Usia




Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Mayoritas responden yang disurvei berpendidikan relatif rendah, yakni sekitar 70 persen hanya sampai tamat Sekolah Menengah Pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang disasar PNM Mekaar kebanyakan dari kalangan masyarakat ekonomi lemah, yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Mayoritas responden, atau lebih dari 90 persen, juga tidak memiliki alamat *e-mail*. Namun pada 2021 ada sedikit peningkatan persentase responden yang memiliki alamat surat elektronik, dari 2 persen menjadi 8 persen. Rendahnya tingkat kepemilikan alamat *e-mail* terkait erat dengan persepsi responden bahwa skala usaha mereka sangat kecil dengan cakupan wilayah yang terbatas atau hanya di lingkungan sekitar, sehingga tidak memerlukan metode berkomunikasi yang canggih seperti melalui *e-mail*.


Mayoritas nasabah juga tidak memiliki izin usaha dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dengan alasan yang sama bahwa responden merasa skala usahanya sangat kecil dan hanya dilakukan di rumah, sehingga belum merasa memerlukan izin usaha ataupun NPWP. Yang cukup menggembirakan, mayoritas nasabah (60 persen) telah memiliki rekening bank dan hampir separuh dari yang telah memiliki rekening bank membuka rekening pada periode September-Oktober 2020 dengan dibantu pembukaan rekeningnya oleh PNM Mekaar untuk menampung dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Banyaknya nasabah yang kemudian memiliki rekening bank sebagai prasyarat untuk menerima dana BPUM, berkontribusi terhadap pencapaian target inklusi keuangan.

**Gambar 4 Kepemilikan Rekening Bank**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

**Gambar 5 Anggota Rumah Tangga Lain yang Bekerja**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)


Berdasarkan sebaran gender, PNM Mekaar mungkin merupakan satu dari sedikit program pemberdayaan ekonomi yang secara spesifik menasar segmen perempuan. Meskipun 100 persen nasabah yang tercatat adalah perempuan, dalam praktiknya terdapat sebagian kecil (3 persen) usaha nasabah yang penggerak utamanya adalah laki-laki (suami). Hal ini cukup lumrah terjadi pada usaha mikro karena biasanya segmen usaha ini dikerjakan secara bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya, sehingga meskipun yang menjadi motor utama usaha adalah suami, istri dan anaknya juga ikut terlibat.

Sebagian besar responden juga memiliki sumber pendapatan lain, utamanya dari pekerjaan suami. Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa adanya sumber pendapatan lain sangat berperan dalam membantu usaha yang dimiliki responden untuk bertahan.

### 3.3. Profil Usaha Responden Penerima Program PEN

Mayoritas responden bergerak di sektor usaha perdagangan (sekitar 80 persen) seperti warung kelontong/sembako, warung nasi, penjual makanan ringan, penjual es dan minuman, penjual pakaian, dan sebagainya. Sisanya bergerak di sektor industri rumahan, seperti pembuatan bata merah, pembuatan batu hias, pembuatan sangkar burung, pembuatan roti dan kue dan pembuatan tas, dan jasa seperti usaha penatu (*laundry*). Sangat dominannya sektor perdagangan di usaha berskala mikro merupakan hal yang umum terjadi mengingat sektor usaha ini memiliki penghalang (*entry barrier*) paling kecil untuk modal usaha yang terbatas.

Gambar 6 Profil Usaha Responden Penerima Program PEN Menurut Sektor Usaha




Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Berdasarkan aset, mayoritas responden berkategori mikro (sekitar 90 persen), dengan rata-rata nilai aset sebesar Rp24,9 juta. Dibandingkan periode Oktober 2020, pada April 2021 terjadi peningkatan aset pada sebagian responden berskala mikro sehingga mereka naik kelas menjadi pengusaha kecil. Kenaikan ini karena adanya kebutuhan untuk membeli kendaraan operasional (mobil bak, motor). Hal ini menunjukkan usaha di level mikro bergeliat kembali.


Secara omzet, hampir seluruh responden (97%) merupakan pengusaha mikro (omzet maksimal Rp25 juta per bulan atau Rp300 juta per tahun). Ini merupakan bukti konsistensi program PNM Mekaar untuk terus mendampingi pengusaha mikro, baik yang baru tumbuh maupun yang sudah berkembang.

**Gambar 7 Total Aset Responden**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

**Gambar 8 Besaran Omzet Responden**




Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Mayoritas responden (64 persen) baru memulai usaha pada lima tahun terakhir (2016-2020) atau kurang-lebih sama dengan tahun bergabungnya responden dalam program PNM Mekaar. Ini menunjukkan bahwa PNM Mekaar cukup berhasil mendorong tumbuhnya pengusaha mikro, baik yang telah memulai maupun yang baru memulai.


Sebagian besar responden belum melakukan pencatatan keuangan secara rutin. Namun terdapat sedikit kenaikan responden yang melakukan pencatatan keuangan pada periode April 2021 (dari 22 persen ke 33 persen), yang menunjukkan bahwa sebagian responden mulai menyadari pentingnya melakukan pencatatan keuangan untuk mengatur arus kas pada masa krisis seperti sekarang. Responden yang tidak melakukan pencatatan beralasan merasa repot dan tidak memiliki waktu untuk mencatat. Ada juga yang merasa sudah hafal dengan arus kas usahanya karena, menurut mereka, skala usahanya sangat kecil.

**Gambar 9 Tahun Memulai Usaha dan Mulai Menjadi Nasabah Mekaar**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

**Gambar 10 Pencatatan Keuangan Usaha**




Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)



Untuk metode transaksi yang digunakan, mayoritas responden (lebih dari 90 persen) masih bertransaksi secara tunai. Namun penggunaan *internet banking* dan transfer bank mulai mengalami kenaikan pada April 2021.


Untuk metode penjualan yang digunakan, mayoritas responden hanya berjualan *offline*. Namun pada 2021 ada sedikit kenaikan pada responden yang berjualan secara *online*. Informasi mengenai cara berjualan daring ini umumnya didapat dari kerabat seperti kakak, suami, anak, ataupun teman. Berjualan secara *online* diakui responden cukup membantu meningkatkan pendapatan pada masa pandemi. Keuntungan lain dari berjualan di platform digital, responden sering mendapatkan ide-ide usaha baru dari pelanggan.

**Gambar 11 Metode Pembayaran Selain Tunai**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

**Gambar 12 Metode Penjualan**



Sumber: Survey TNP2K (2020 dan 2021)


Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan pernah mendengar mengenai metode berjualan secara *online*, namun cukup banyak yang belum/tidak tertarik berjualan secara *online* karena alasan seperti:

- Belum mengerti cara berjualan *online* (gagap teknologi).
- Tidak memiliki telepon pintar.
- Takut tidak ada waktu untuk menjawab/melayani pelanggan *online* karena sibuk mengurus pelanggan *offline*.
- Melihat persaingan *online* saat ini sudah sangat ketat sehingga memilih berfokus menjaga pelanggan *offline* yang sudah ada.
- Usahanya memang tidak bisa dijual di platform digital (contohnya pengepul barang bekas dan pembuat batu bata).
- Akan ada biaya tambahan untuk mengisi kuota internet.

Adapun responden yang belum memulai usaha secara *online* namun menunjukkan ketertarikannya untuk berjualan platform digital menyatakan membutuhkan bimbingan mengenai cara mengoperasikan usaha tersebut, termasuk cara bergabung dengan platform seperti GoFood dan GrabFood.

### 3.4. Profil Responden Menurut Relasi dengan PNM Mekaar


Pada 2021, pelaksanaan pertemuan kelompok mingguan atau PKM sudah berangsur normal di seluruh wilayah sampel. Hal ini seiring dengan mulai dicabutnya pembatasan usaha pada pertengahan hingga akhir 2020. Sehingga, PKM sebagai sarana pemantauan Mekaar terhadap nasabahnya mulai kembali dilaksanakan secara normal.



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Peminjam yang sudah meminjam lebih dari tiga kali paling sering untuk meminjam kembali. Ini menunjukkan besarnya kepercayaan nasabah terhadap layanan Mekaar sebagai penyedia layanan keuangan mikro yang mudah diakses dan dapat diandalkan. Besaran rata-rata pinjaman yang diambil nasabah berkisar Rp3 juta-Rp5 juta.


Gambar 14 Siklus Pinjaman



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Meskipun Mekaar masih menjadi pilihan utama responden untuk memenuhi kebutuhan pinjaman modal kerja, responden yang mencari pinjaman ke tempat selain Mekaar pada periode April 2021 mengalami peningkatan, terutama ke bank, yang saat ini mulai menggulirkan pinjaman mikro dengan biaya murah.


Gambar 15 Tempat Meminjam Selain Mekaar



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Responden yang menjadi binaan lembaga lain mengalami sedikit peningkatan. Yang menarik, pada periode survei sebelumnya hanya terdapat responden yang menjadi agen BRILink. Pada periode selanjutnya, sudah ada responden yang menjadi binaan dinas koperasi, PT Bogasari, dan BTPN Syariah.

**Gambar 16 Responden yang Menjadi Binaan Lembaga Lain**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

# Mekanisme Pelaksanaan Program PEN Sektor UMKM

## 4.1. Desain Kebijakan Program PEN

Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN merupakan respons pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang salah satu fokusnya adalah membantu UMKM. Tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan UMKM, mendukung kegiatan perbankan dalam penyaluran kredit terhadap UMKM, dan melindungi stabilitas sistem keuangan. Dasar hukum untuk mengatur program PEN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.


Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, pemerintah menunjukkan komitmennya dengan menetapkan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN hingga Rp695,1 triliun. Dari jumlah itu, untuk mendukung sektor UMKM pada masa pandemi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp123,46 triliun dengan realisasi sebesar Rp112,84 triliun. Angka ini setara dengan 18 persen dari total anggaran penanganan Covid-19 dan program PEN.

**Tabel 3 Alokasi Anggaran Dukungan untuk UMKM dalam Program PEN**

Bentuk	Nilai Rupiah Triliun
<b>Relaksasi dan Tambahan Kredit</b>	<b>120,06</b>
Penambahan Dana untuk Restrukturisasi Kredit	78,78
Subsidi Bunga Kredit	35,28
Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP)	5,00
Cadangan Penjaminan Modal Kerja	1,00
<b>Dukungan UMKM Lainnya</b>	<b>3,40</b>
Pajak (PPh) Final Ditanggung Pemerintah (DTP)	2,40
Pembiayaan Investasi Koperasi Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	1,00
<b>Jumlah</b>	<b>123,46</b>

Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

**Gambar 17 Perjalanan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM**



Sumber: Rangkuman Regulasi Pemerintah dalam Penanganan Pandemi, diolah kembali oleh Tim Ekonomi TNP2K

Pada awal Maret 2020, Presiden RI memberikan arahan mengenai pemberian program perlindungan dan pemulihan ekonomi pada sektor UMKM. Program tersebut terbagi dalam lima skema besar. Skema pertama dikhususkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Skema kedua menekankan pada pemberian insentif perpajakan yang berlaku bagi pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final selama enam bulan.

Untuk skema ketiga, pemerintah menyiapkan program relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga yang ditujukan bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra-Mikro (UMi), PNM Mekaar, lembaga pengelola dana bergulir( LPDB), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Selain itu, pemerintah akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sebagai bagian dari skema keempat yang telah disiapkan. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19.

Adapun dalam skema kelima, pemerintah melalui kementerian, Badan Usaha Milik Negara, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.

## **4.2. Pelaksanaan Program PEN untuk UMKM di PNM Mekaar**

Untuk mengimplementasikan arahan Presiden RI dalam pemberian stimulus untuk membantu pemulihan sektor UMKM, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Regulasi ini mengatur mengenai restrukturisasi kredit yang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dampak langsung dan tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur untuk memenuhi pembayaran kredit/pembiayaan serta mengurangi risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan. Sasaran dari restrukturisasi kredit ini secara spesifik adalah debitur yang terkena dampak Covid-19, baik sebelum maupun setelah pandemi berlangsung.

### **4.2.1. Relaksasi Pinjaman (*Grace Period, Rescheduling, Restructuring/Penambahan Modal Usaha*)**

Untuk melaksanakan POJK No.11/POJK.03/2020 tersebut, PT PNM kemudian menurunkannya dalam beberapa paket regulasi internal. Paket pertama adalah regulasi yang mengatur pelaksanaan relaksasi pembiayaan Mekaar untuk nasabah yang terdampak Covid-19 yang dimulai dengan diterbitkannya SE-16/PNM-DIR/III/20. Relaksasi yang diatur dalam regulasi ini mengenai pemberian penundaan pembayaran (*grace period*) selama satu minggu (16-20 Maret 2020) untuk semua nasabah Mekaar dan pemberian penundaan tambahan selama tiga minggu, bagi nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran pada periode 23 Maret sampai 10 April 2020. Untuk menghindari dampak lanjutan terhadap kinerja perusahaan, maka kebijakan pemberian *grace period* ini diperpanjang perusahaan hingga dua kali, yaitu melalui SE-20/PNM-DIR/IV/20 yang memperpanjang pemberian *grace period* dari 13 April hingga 29 Mei 2020 dan SE-36/PNM-DIR/VI/20 yang memperpanjang pemberian *grace period* dari 1 Juni hingga 13 September 2020.

Untuk paket kebijakan yang terkait dengan restrukturisasi pembiayaan, PT PNM menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 017/PNM-DIR/VI/20 yang mengatur mengenai pemberian *rescheduling*, yakni perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau perubahan jangka waktu pembiayaan, dan *restructuring*, yakni perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali dengan pilihan jangka waktu restrukturisasi pembiayaan. Mulai dari 50 minggu, 75 minggu, dan 100 minggu untuk nasabah Mekaar dan 12, 24, dan 36 bulan untuk nasabah Mekaar Plus, dengan ketentuan sebagai berikut:


Penentuan jumlah restrukturisasi dengan penambahan modal usaha yang diberikan dengan mempertimbangkan kondisi usaha nasabah, kebutuhan, dan kemampuan bayar nasabah.

Besaran restrukturisasi pembiayaan dengan penambahan modal usaha adalah:

- Sebesar nominal plafon pembiayaan yang sedang berjalan (eksisting), atau
- Maksimal penambahan modal usaha sebesar nominal Rp2.000.000 dari plafon pembiayaan yang sedang berjalan.
- Pemberian plafon restrukturisasi dengan penambahan modal usaha mengikuti plafon pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit pada PNM Mekaar ditunjukkan pada Gambar 18.

**Gambar 18 Mekanisme Pengajuan Restrukturisasi Kredit Mekaar**



Sumber: SE-017/PNM-DIR/V/20, diilustrasikan kembali oleh Tim Ekonomi TNP2K

Adapun tingkatan wewenang dalam memutus pengajuan restrukturisasi diatur sebagai berikut:

**Tabel 4 Tingkatan Wewenang dalam Proses Pengajuan Rescheduling dan Restructuring**

Produk	Rescheduling		Restructuring	
	Jangka Waktu	Wewenang Memutus	Besaran Plafon	Wewenang Memutus
Mekaar	50/75/100 minggu	Kepala area	Maksimal Rp1 juta	Kepala area
			> Rp1 juta-Rp2 juta	Kepala regional
Mekaar Plus	12/24/36 bulan	Kepala regional	Kembali ke plafon eksisting	Kepala regional
			Ada penambahan	Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Mekaar

Sumber: SK-017/PNM-DIR/V/20, diolah kembali oleh Tim Ekonomi TNP2K



Pengikatan pembiayaan restrukturisasi dilakukan di bawah tangan (diketahui dan ditandatangani oleh nasabah namun tanpa dinotariskan) dan dilakukan saat pertemuan kelompok mingguan. Untuk pemantauan restrukturisasi, kantor cabang bersama dengan divisi remedial berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi atas *repayment record* nasabah maksimal tiga bulan setelah restrukturisasi pembiayaan diberikan.

#### 4.2.2. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro

Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro atau BPUM dimulai saat Presiden RI memberikan dana hibah Rp2,4 juta secara simbolis kepada 60 pelaku UMKM di Istana Negara pada 13 Juli 2020. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menyampaikan bahwa bantuan diberikan kepada pelaku usaha yang penghasilannya tergerus selama pandemi Covid-19, terutama pelaku usaha menengah ke bawah yang begitu terpuakul karena wabah. Presiden juga menegaskan bahwa bantuan akan diberikan secara berkelanjutan kepada sekitar 12 juta pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Total anggaran dana bantuan yang akan diberikan mencapai Rp28,8 triliun. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai penanggung jawab program selanjutnya menerbitkan Permenkop Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa bantuan ini menyasar usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan, dengan nilai bantuan sebesar Rp2,4 juta. Adapun kriteria UMKM yang dapat menerima bantuan ini adalah:

##### Kriteria

- WNI
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima
- Bukan ASN, anggota TNI/Polri serta pegawai BUMN/BUMD
- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

Persyaratan di atas sesuai dengan karakteristik nasabah Mekaar yang semuanya merupakan pengusaha ultramikro dan mikro. Karena itu, cukup beralasan jika PT PNM mengusulkan seluruh nasabah Mekaar menjadi calon penerima BPUM. Dalam melaksanakan BPUM, Mekaar sangat konsisten menerapkan persyaratan dan kriteria yang ditentukan pemerintah dengan memberikan satu tambahan kriteria bahwa calon penerima BPUM harus anggota Mekaar yang masih aktif (masih memiliki *outstanding*).

Pada BPUM tahap pertama (TA-2020) tercatat sebanyak 4,06 juta nasabah Mekaar lolos dalam skrining awal oleh Kemenkop UKM. Namun karena belum ada laporan mengenai realisasi jumlah penerima dari Kemenkop UKM, PNM melakukan pendataan mandiri melalui kantor cabang. Per April 2021, hasil pendataan mandiri mencatat realisasi penerima BPUM sebanyak 1,8 juta nasabah. Menurut manajemen PNM, nasabah Mekaar yang tidak menerima dana BPUM umumnya gagal memenuhi persyaratan administrasi seperti memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak sama dengan nama nasabah, NIK ganda, dan masih memiliki pinjaman perbankan. Untuk penyaluran BPUM tahap kedua (TA-2021), sesuai dengan Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2021, PNM tidak lagi menjadi lembaga pengusul karena pengusulan hanya dapat dilakukan oleh dinas/badan yang membidangi koperasi dan UMKM kabupaten/kota. Meskipun demikian, menurut informasi yang kami terima dari manajemen PNM, nasabah yang sebelumnya pernah tertolak karena alasan administratif tersebut masih memiliki peluang untuk diajukan kembali oleh dinas koperasi setempat.

### 4.2.3. Subsidi Bunga

Diperuntukkan bagi UMKM dengan plafon pembiayaan maksimal Rp10 miliar yang memiliki kolektibilitas lancar (kolektibilitas 1 dan 2) dengan jangka waktu pemberian subsidi selama enam bulan. Untuk pinjaman maksimal Rp10 juta, subsidi diberikan sebesar beban bunga debitor (maksimal 25 persen). Untuk pinjaman Rp10 juta-Rp500 juta, subsidi bunga yang diberikan sebesar 6 persen pada tiga bulan pertama dan 3 persen pada tiga bulan kedua. Adapun untuk pinjaman Rp500 juta-Rp10 miliar, subsidi yang diberikan sebesar 3 persen pada tiga bulan pertama dan 2 persen pada tiga bulan kedua.

Subsidi bunga termasuk program PEN yang paling terakhir dilaksanakan oleh Mekaar, yakni pada sekitar November 2020. Relatif lamanya implementasi program subsidi bunga/subsidi margin pada nasabah Mekaar disebabkan oleh sangat dinamisnya perubahan regulasi subsidi bunga/subsidi margin. Perubahan regulasi tersebut membuat PT PNM memerlukan waktu untuk mempelajari, menyesuaikan, dan menurunkannya ke dalam kebijakan internal. Per Maret 2021, subsidi bunga telah diberikan kepada 5,06 juta nasabah Mekaar.

# Dampak Pandemi dan Manfaat Pemberian Program PEN pada Nasabah Mekaar

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada awal pandemi, *grace period* diberikan ke seluruh nasabah Mekaar sedikitnya selama satu minggu. Sementara nasabah yang mendapat restrukturisasi kredit mencapai 1,6 juta orang dan subsidi bunga telah dinikmati oleh 5,06 juta nasabah. Pada BPUM, untuk mengetahui realisasi aktual dari 4,06 juta nasabah Mekaar yang lolos dalam skrining awal Kemenkop UKM, pendataan secara mandiri masih dilakukan di lapangan. Per April 2021, hasil pendataan mandiri mencatat realisasi penerima BPUM sebesar 1,8 juta nasabah.


Dari hasil survei yang dilakukan selama dua periode di 12 kabupaten/kota dan wawancara mendalam di 7 kabupaten/kota, tim studi berhasil mengumpulkan berbagai temuan penting yang dapat menggambarkan dampak pandemi dan manfaat pemberian program PEN bagi nasabah Mekaar, seperti dijelaskan di bawah ini.

## 5.1. Dampak Covid-19 dan Adaptasi yang Dilakukan Responden

Pada masa awal pandemi, hampir seluruh responden mengaku sempat menutup usahanya karena diminta oleh pemerintah daerah setempat. Lamanya waktu menutup usaha berbeda-beda, antara satu minggu hingga empat bulan. Seiring dengan dilonggarkannya pembatasan sosial dan menurunnya kasus Covid-19 pada awal 2021, responden di hampir seluruh wilayah sampel sudah kembali membuka usahanya. Secara umum, omzet rata-rata responden turun sekitar 45 persen pada periode awal pandemi (Maret-Mei 2020) dan perlahan mulai membaik pada Oktober 2020. Per April 2021 omzet responden telah mencapai 86 persen dari omzet normal (sebelum pandemi). Yang menarik, responden dengan skala usaha kecil mengalami kenaikan omzet melebihi masa sebelum pandemi seperti terlihat dalam Gambar 19.


Seperti telah dijelaskan sebelumnya, mayoritas usaha responden berkategori mikro (sekitar 90 persen). Namun pada 2021 terjadi peningkatan aset pada sebagian responden berskala mikro, dengan jumlah pengusaha mikro pada periode survei 2020 yang berjumlah 110 orang berkurang menjadi 98 orang pada periode survei 2021. Sementara itu, jumlah responden yang naik kelas dari pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil mengalami peningkatan dari hanya satu orang pada periode survei 2020 menjadi 13 orang pada periode 2021. Kenaikan ini karena adanya kebutuhan untuk membeli kendaraan operasional (motor, mobil bak). Hal ini menunjukkan bahwa usaha di level mikro sudah bergeliat kembali. Terdapat korelasi yang cukup kuat antara nasabah yang mengalami kenaikan aset pada April 2021 terhadap kenaikan omzet. Sehingga, dapat disimpulkan penambahan pembelian aset produktif membawa dampak positif terhadap kenaikan omzet usaha, seperti terlihat dalam gambar 20.

**Gambar 19 Fluktuasi Omzet Rata-Rata Responden Sebelum dan Sesudah Pandemi**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)


**Gambar 20 Relasi Perubahan Aset Terhadap Omzet**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)


Berjualan secara *online* terbukti membantu meningkatkan omzet usaha responden. Pada masa awal pandemi, ketika PSBB diberlakukan secara ketat dan mobilitas dibatasi, berjualan secara daring menjadi salah satu upaya responden untuk bertahan dan melayani pelanggannya.

**Gambar 21 Pengaruh Berjualan Online Terhadap Kenaikan Omzet Usaha**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

**Gambar 22 Platform Online yang Digunakan untuk Berjualan**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)


Facebook/Instagram dan WhatsApp menjadi pilihan utama bagi responden untuk berjualan secara daring. Mayoritas responden masih menggunakan platform *online* yang paling sederhana, yaitu media sosial, yang telah dimiliki. Rendahnya jumlah responden yang bergabung dalam *marketplace* besar seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lainnya disebabkan oleh rendahnya pemahaman responden mengenai cara mengakses platform tersebut. Dalam wawancara mendalam diketahui, beberapa responden menyatakan ingin bergabung dengan GoFood dan GrabFood namun mereka belum mengetahui cara dan prosedur yang harus ditempuh untuk menjadi *tenant*. Dalam hal ini, Mekaar dapat berkontribusi dengan memberikan pelatihan singkat mengenai cara bergabung dengan *marketplace* besar.

Dilihat dari sektor usaha, responden yang telah melakukan penjualan secara *online* hampir seluruhnya bergerak di sektor perdagangan. Hanya ada dua orang yang bergerak di sektor industri rumahan (pembuat souvenir) dan jasa (percetakan). Pada masa pandemi ini, responden juga makin gencar mencari alternatif sumber penghasilan untuk menambal kebutuhan rumah tangganya. Pekerjaan yang disasar sebagian besar di sektor informal, yakni menjadi pekerja lepas harian seperti buruh cuci, berjualan batu hias, berjualan pulsa, dan usaha kredit pakaian.

Mayoritas responden (88 persen) hanya memiliki maksimal empat pekerja yang bekerja dalam usahanya. Menurut Badan Pusat Statistik, usaha yang memiliki maksimal empat pekerja merupakan usaha berkategori mikro, sehingga temuan ini makin memperkuat hipotesis bahwa nasabah yang dilayani Mekaar adalah pengusaha mikro. Sayangnya, pada masa pandemi banyak usaha yang mengurangi jumlah pekerjanya. Ini terlihat dari adanya kenaikan pada usaha yang hanya memiliki seorang pekerja.

Pada awal pandemi, terutama pada tiga bulan pertama, terjadi penurunan hari kerja yang disebabkan oleh adanya PSBB yang diterapkan pemerintah. Namun sejak April 2021, responden sudah hampir kembali beroperasi normal. Salah satu yang menjadi tantangan terberat yang dihadapi responden pada awal pandemi adalah keharusan responden untuk menutup usahanya karena diwajibkan oleh pemda setempat. Adapun yang saat ini menjadi yang kendala cukup berat adalah jumlah pelanggan belum kembali seperti sebelumnya sehingga barang yang diproduksi harus dikurangi.

**Gambar 23 Kendala Utama yang Dihadapi Pada Masa Pandemi**




Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Mayoritas responden hanya memiliki cadangan kas untuk bertahan selama satu bulan atau kurang. Hal ini lumrah mengingat hampir seluruh responden merupakan pengusaha berkategori mikro yang perputaran usahanya harian. Sehingga, sangat wajar jika cadangan kasnya sangat terbatas, terlebih untuk mencadangkan uang kas hingga lebih dari satu bulan.

Untuk mengatasi kebutuhan keuangan, sebagian responden juga meminjam di lembaga keuangan lain. Tempat meminjam yang paling banyak dipilih oleh responden adalah lembaga keuangan nonformal yang sejenis dengan Mekaar seperti koperasi, Baitul Mal Wal Tanwil (BMT), dan lembaga keuangan lain yang menerapkan pola sejenis dengan Mekaar seperti Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dan MBK Ventura. Namun demikian dengan makin besarnya kebutuhan, baik untuk usaha maupun kebutuhan sehari-hari, pada periode April 2021 responden yang mencari sumber dana cepat, seperti dari teman atau keluarga, meningkat cukup besar.

**Gambar 24 Pilihan Utama Responden untuk Mengatasi Masalah Keuangan**




Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

## 5.2. Strategi Responden untuk Mempertahankan Usaha

Upaya yang paling banyak dilakukan oleh responden untuk mempertahankan usahanya adalah dengan mengganti atau menambah produk usahanya. Contohnya, responden yang awalnya hanya berjualan sembako, sekarang mulai menjual pakan ternak dan minuman es. Contoh lain, responden yang awalnya hanya membuka warung nasi, karena sepi pembeli sekarang berjualan makanan beku.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membuka layanan pesan antar dan pesanan *online*.

**Gambar 25 Proporsi Upaya yang Paling Banyak Dilakukan Responden untuk Mempertahankan Usaha**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

### 5.3. Program PEN yang Diterima Responden

Secara umum responden menyatakan persyaratan yang diberikan untuk mendapatkan program PEN sangat mudah. Untuk pengajuan *restructuring* (penambahan modal usaha/PMU), nasabah hanya diminta untuk mengisi formulir pengajuan, fotokopi kartu tanda penduduk, buku angsuran, dan pernyataan persetujuan suami. Untuk subsidi bunga, nasabah tidak diminta dokumen apa pun. Adapun untuk BPUM, nasabah hanya diminta fotokopi KTP dan kartu keluarga.

#### 5.3.1. Restrukturisasi

**Gambar 26 Lama Restrukturisasi yang Diterima Responden**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)




Hampir separuh responden (lebih dari 40 persen) mengaku tidak mendapat fasilitas restrukturisasi, baik *restructuring* maupun *rescheduling*. Bagi yang menerima restrukturisasi, sebagian besar tidak mengetahui detail skema restrukturisasi yang diterima. Namun demikian, ada peningkatan jumlah responden yang mengetahui berapa lama restrukturisasi yang mereka terima.

Dari wawancara mendalam, diketahui bahwa beberapa responden menyatakan tidak pernah ditawarkan keringanan pembayaran angsuran oleh AO. AO selalu mengatakan bahwa cicilan harus dibayar penuh dan tepat waktu. Beberapa responden juga mengaku tidak mengetahui jika Mekaar memiliki program *restructuring* atau pemberian penambahan modal usaha. Selama ini, mereka hanya mengetahui bahwa untuk mengambil pinjaman baru harus melunasi pinjaman yang berjalan dulu.

Banyaknya nasabah yang belum memahami apakah mereka mendapatkan restrukturisasi atau tidak dan masih banyaknya nasabah yang tidak mengetahui skema restrukturisasi menunjukkan bahwa petugas lapangan (AO dan KC) perlu lebih intensif dalam mengedukasi nasabah. Tujuannya, agar mereka memahami bahwa banyak program relaksasi yang telah disiapkan Mekaar untuk membantu nasabahnya dalam menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini.

**Gambar 28 Persepsi Mengenai Manfaat Program Restrukturisasi yang Diterima**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Hal yang sama juga terjadi untuk subsidi bunga. Mayoritas responden tidak dapat menjawab ketika ditanya mengenai manfaat subsidi bunga. Hanya 26 persen responden yang menjawab bermanfaat. Sisanya mengaku tidak bermanfaat atau langsung menjawab tidak tahu.


Persepsi responden pada periode April 2021 terhadap program restrukturisasi menurun. Salah satu penyebabnya adalah responden awalnya berharap bantuan yang diberikan berupa bantuan permodalan, baik itu dalam skema hibah maupun pinjaman berbiaya murah.

### 5.3.2. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro

Hingga April 2021, responden yang mengaku telah menerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro atau BPUM mencapai 83 persen, sedangkan sisanya tidak menerima BPUM tanpa mengetahui alasannya.


Untuk pemanfaatan dana BPUM, responden paling banyak menggunakannya untuk membeli bahan baku, membayar sekolah anak, membayar pajak motor, ataupun untuk membantu saudara, dan berikutnya untuk menyewa alat produksi dan membayar utang. Sebagian dana BPUM juga digunakan untuk keperluan sehari-hari serta membayar cicilan mingguan Mekaar.

**Gambar 29 Proporsi Pemanfaatan Dana BPUM Oktober 2020**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)


**Gambar 30 Proporsi Pemanfaatan Dana BPUM April 2021**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Mayoritas responden menyatakan bahwa BPUM merupakan bantuan pemerintah yang paling membantu mereka dalam menghadapi masa krisis. Hal ini ditunjukkan dengan lebih dari 64 persen responden mengaku omzetnya tetap stabil atau mengalami kenaikan setelah menerima BPUM.

**Gambar 31 Perubahan Omzet Setelah Menerima Dana BPUM**



Sumber: Survey TNP2K (2020 dan 2021)

Sektor usaha yang mendapatkan BPUM dan omzetnya mengalami kenaikan atau tetap didominasi oleh sektor perdagangan seperti usaha warung sembako, jajanan anak-anak, penjual pulsa, gorengan, mie ayam, sate, barang bekas, dan pakaian perempuan.


Demikian besarnya manfaat BPUM bagi keberlangsungan usaha, beberapa responden menyatakan kebanyakan nasabah yang usahanya lebih cepat membaik adalah nasabah yang menerima BPUM. Sementara itu, mereka yang tidak menerima BPUM usahanya makin terpuruk sehingga mengalami kesulitan membayar cicilan mingguan.

#### **5.4. Pemulihan Usaha dan Bantuan Lanjutan yang Dibutuhkan**

Per April 2021, mayoritas responden mengaku penjualannya sudah mulai membaik dan telah mencapai sekitar 70-80 persen dari omzet normal atau masa sebelum pandemi. Namun demikian, terdapat sebagian kecil responden yang saat ini sudah melampaui omzet sebelum pandemi, yakni mereka yang mengelola usaha perdagangan, seperti warung kelontong dan jual makanan ringan. Mayoritas responden juga menyatakan cukup optimistis bahwa penjualan bisa kembali normal dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

Kebijakan pemerintah yang dibutuhkan nasabah pada fase pemulihan adalah bantuan uang tunai, terutama yang berupa hibah seperti BPUM ataupun berupa pinjaman, yang akan digunakan untuk menambah modal usaha mereka. Besaran bantuan atau tambahan modal yang dibutuhkan berkisar Rp1 juta-Rp5 juta, sesuai dengan plafon pinjaman Mekaar.

**Gambar 32 Kebijakan Pemerintah yang Paling Dibutuhkan pada Fase Pemulihan**



Sumber: Survei TNP2K (2020 dan 2021)

Selain tambahan modal kerja, bantuan lain yang dibutuhkan oleh kebanyakan responden adalah peningkatan kapasitas atau pelatihan seperti berjualan secara *online* pada platform *marketplace* besar, pengembangan produk, dan pencatatan keuangan usaha.

Tim studi juga menanyakan kepada responden mengenai program pelatihan reguler Mekaar yang diterima dalam skema pelatihan wajib persiapan pembiayaan (PP) dan pengembangan kapasitas usaha dan pengembangan kelompok (PKU-PK). Berikut adalah beberapa catatan yang dirangkum dari wawancara mendalam dengan responden:

- Pemberian peningkatan kapasitas/pelatihan umumnya diterima nasabah hanya pada awal sebelum menjadi anggota (pelatihan wajib PP). Modul yang diberikan mencakup pembukuan/pencatatan keuangan, pemasaran, dan menabung. Yang menarik, cukup banyak responden yang merasa tidak pernah mendapat pelatihan apa pun baik sebelum maupun setelah menjadi anggota Mekaar.
- Hanya ada satu responden yang mengaku pernah ditawarkan mengikuti pelatihan setelah menjadi anggota. Itu pun dia duga karena dia ketua kelompok. Setahu responden hanya dia yang ditawarkan dalam kelompoknya.
- AO tidak mewajibkan nasabah untuk melakukan pencatatan keuangan. Namun dalam setiap pertemuan PKM, AO selalu mengingatkan nasabah untuk mencatat transaksi penjualan dan menabung agar dapat membayar angsuran berikutnya.
- Yang cukup menggembirakan, mayoritas responden menyatakan tertarik dengan pelatihan jika ditawarkan, terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan usaha, cara berjualan *online*, termasuk cara bergabung dengan GoFood dan GrabFood, dan pengembangan produk.

## 5.5. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar/Kewirausahaan Sosial

Pada studi tahap kedua, tim studi juga mencoba menggali wawasan responden mengenai potensi pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar tempat tinggal responden dalam bingkai pengembangan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*).

Dari wawancara mendalam terlihat bahwa pemahaman responden terhadap konsep kewirausahaan sosial masih kurang. Mayoritas responden masih belum berpikir untuk mengembangkan konsep kewirausahaan sosial bersama dengan warga sekitar karena masih berfokus untuk memulihkan usahanya sendiri. Namun demikian, ada lima responden yang sudah memiliki ide untuk mengembangkan usaha guna memberdayakan masyarakat sekitarnya, seperti dijelaskan dalam Tabel 5.

**Tabel 5 Potensi Usaha untuk Pengembangan Model Kewirausahaan Sosial**

Kabupaten/Kota	Jenis Usaha	Potensi yang Dimiliki	Kendala
Madiun	Katering	Masih belum banyak yang terjun ke usaha katering di wilayahnya, sementara permintaannya cukup besar.	Permodalan, meskipun tidak bisa menyebutkan angka perkiraan yang dibutuhkan, namun responden mengatakan sekitar 75 persen modal awal akan digunakan untuk membeli peralatan memasak.
Salatiga	Penatu	Terdapat banyak asrama dan rumah kos. Meskipun sudah ada beberapa warga yang membuka usaha penatu, responden melihat permintannya masih cukup besar.	Permodalan, terutama untuk membeli mesin cuci dan alat setrika, dan kurangnya kemampuan untuk mengoperasikan mesin cuci.
Pontianak	Kampung Kuliner	Kampung responden dikenal sebagai kampung penghasil kerajinan tangan dan banyak warganya pandai memasak. Idenya, semua ibu yang ingin berpartisipasi dalam "Kampung Kuliner" berjualan di depan rumah, lalu pelanggan mendatangi gang-gang yang sudah penuh dengan berbagai macam kuliner buatan para ibu di masing-masing rumah.	Permodalan dan perlu adanya <i>local champion</i> yang bisa menggerakkan warga lainnya.
Sukabumi	Kolam Pemancingan	Terdapat lahan luas yang bisa dikembangkan dan dikelola bersama sama warga lainnya. Banyak warga luar daerah yang hobi memancing.	Permodalan dan stigma warga setempat bahwa hobi memancing sama dengan berjudi karena orang yang masuk harus membayar, namun belum tentu dapat ikan.
Lombok Tengah	Ternak bebek	Banyak lahan yang dapat dijadikan lahan ternak, mudah mencari pakan, beberapa warga sudah terbiasa memelihara bebek, dan permintaan telur bebek cukup tinggi di wilayah responden.	Permodalan dan perlunya mencari orang yang betul-betul paham tentang beternak bebek dan memasarkannya.

# Kesimpulan dan Rekomendasi

## Kesimpulan

Dari hasil pemantauan pelaksanaan program PEN pada PNM Mekaar, tim studi berkesimpulan bahwa manajemen PNM cukup sigap dalam merespons berbagai kebijakan program PEN dengan tetap memperhatikan unsur kehati-hatian. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program subsidi bunga yang baru mulai dilaksanakan pada awal November 2020 karena manajemen PNM membutuhkan waktu untuk memahami dan menginternalisasi regulasi pemerintah pusat terkait dengan program subsidi bunga yang sangat dinamis. Hal serupa juga terjadi dalam pelaksanaan program *rescheduling* yang baru dilaksanakan pada sekitar pertengahan 2021.

Secara umum, profil nasabah penerima program PEN di PNM Mekaar dapat digambarkan sebagai berikut:

- Berusia produktif
- Pendidikan relatif rendah
- Nilai aset usaha sangat mikro (di bawah Rp50 juta)
- Tidak memiliki *e-mail*
- Tidak memiliki izin usaha dan NPWP
- Melakukan penjualan secara *offline* dengan metode pembayaran tunai
- Memiliki cadangan kas yang terbatas
- Tidak melakukan pencatatan transaksi penjualan secara rutin
- Belum menjadi agen binaan lembaga lain seperti laku pandai

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan restrukturisasi adalah masih banyaknya nasabah yang belum memahami secara jelas program restrukturisasi yang mereka terima, sehingga masih banyak nasabah yang merasa tidak mendapat program PEN. Hal ini terutama disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada nasabah tentang detail program, baik jenis restrukturisasi maupun skemanya. Selain itu, masih terdapat nasabah yang belum terinformasi mengenai program PEN, terutama program *restructuring*/ penambahan modal usaha yang sesungguhnya sangat ditunggu-tunggu oleh nasabah.

Respons nasabah terhadap program restrukturisasi kredit dan pemberian dana BPUM sangat positif. Mayoritas nasabah menyatakan untuk mengakses program PEN sangat mudah dan merasa sangat terbantu dengan program restrukturisasi pinjaman yang dilaksanakan oleh Mekaar. Sementara bagi nasabah yang menerima dana BPUM, mayoritas menyatakan dana BPUM sangat membantu usahanya bertahan pada masa krisis ini. Bahkan, sebagian nasabah menyatakan nasabah yang usahanya lebih cepat membaik adalah nasabah yang menerima BPUM. Sementara itu, yang tidak menerima BPUM terlihat banyak yang terlihat makin terpuruk sehingga mengalami kesulitan membayar cicilan mingguan.

Sebagian besar nasabah penerima BPUM menggunakan dana BPUM untuk membeli bahan baku, membayar sekolah anak, membayar pajak motor, membantu saudara, dan membeli kebutuhan sehari-hari, serta berikutnya untuk menyewa alat produksi, membayar utang, dan membayar cicilan mingguan Mekaar.

Pada survei kedua, program restrukturisasi mengalami penurunan persepsi dibandingkan dengan survei tahap pertama. Alasannya, awalnya responden berharap bantuan yang diberikan berupa bantuan permodalan, baik itu dalam skema hibah maupun pinjaman berbiaya murah.

Adapun upaya yang dilakukan nasabah agar dapat mempertahankan usahanya adalah dengan mengganti atau menambah jenis produk yang dihasilkan serta menambah layanannya dengan melakukan pesan antar dan menerima pesanan secara *online*. Namun ada pula yang terpaksa harus menutup usaha untuk sementara.

Dalam hal pemberian pelatihan untuk peningkatan kapasitas, secara umum pelatihan hanya diterima oleh nasabah pada saat awal sebelum menjadi anggota (pelatihan wajib PP), sedangkan pelatihan tambahan setelah menjadi anggota belum dirasakan oleh nasabah.

Untuk mempercepat pemulihan usaha, mayoritas responden menyatakan membutuhkan bantuan tunai dengan besaran Rp1 juta-Rp5 juta, sehingga masih sesuai dengan besaran pinjaman program Mekaar.

## Rekomendasi

Untuk pemerintah:

BPUM besar manfaatnya bagi pengusaha mikro untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi. Pada fase pemulihan sekarang ini program permodalan yang berbiaya murah dan mudah diakses seperti BPUM agar dapat terus diberikan.

Model pendampingan yang rutin dan terstruktur yang dimiliki Mekaar cukup memudahkan Mekaar dalam proses sosialisasi, verifikasi, dan mengimplementasi program PEN. Akan sangat baik jika model pendampingan seperti ini dapat direplikasi pada program pemberdayaan ekonomi lainnya.

Untuk PT PNM:

Meskipun pedoman umum pelaksanaan program relaksasi pinjaman bagi nasabah Mekaar sudah jelas, namun ternyata masih banyak nasabah yang belum memahami betul mekanisme maupun manfaatnya. Sehingga, petugas lapangan (AO, KC) perlu lebih intensif dalam mengedukasi anggota agar nasabah mendapatkan pemahaman bahwa banyak program relaksasi yang telah disiapkan Mekaar untuk membantu anggota Mekaar dalam menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini.

Untuk menghadapi masa pandemi ini, pemberian pelatihan kepada nasabah (utamanya yang bergerak di sektor perdagangan) mengenai cara berjualan secara *online* perlu ditingkatkan lagi mengingat mayoritas nasabah masih menggunakan metode *offline*. Fungsi pendamping juga dapat ditingkatkan menjadi pemberi informasi mengenai akses pasar atau jenis produk/barang apa yang saat ini sedang menjadi tren.

Pemberian pelatihan pencatatan keuangan perlu ditingkatkan dan dimonitor kembali pelaksanaannya di level nasabah, mengingat masih rendahnya nasabah yang melakukan pencatatan transaksi harian (22 persen).

## Daftar Pustaka

- WTO. 2021. *World Trade Primed for Strong but Uneven Recovery After COVID-19 Pandemic Shock*. Geneva: WTO.
- KH, Rahajeng. 2021. "Sederet Jurusan Pemerintah Pulihkan UMKM di Masa Pandemi. CNBC Indonesia". Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210428163320-4-241590/sederet-jurus-pemerintah-pulihkan-umkm-di-masa-pandemi> pada 28 April 2021.
- Limanseto, Haryo. 2021. "Siaran Pers: Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi. Kemenko Perekonomian Republik Indonesia". Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi> pada 2021.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866.
- Kementerian Keuangan. 2020. "Pemerintah Gelontorkan Rp677,2 Triliun untuk Penanganan COVID-19". Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-gelontorkan-rp677-2-triliun-untuk-penanganan-covid-19/> pada 10 Juni 2021.
- PNM. 2020. Surat Edaran Nomor SE-16/PNM-DIR/III/20 Perihal Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Mekaar kepada Nasabah Terdampak Covid 19.
- PNM. 2020. Surat Edaran Nomor SE-020/PNM-DIR/IV/20 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Relaksasi Pembayaran Angsuran Pembiayaan Mekaar.
- PNM. 2020. Surat Edaran Nomor SE-036/PNM-DIR/VI/20 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Relaksasi Pembayaran Angsuran Pembiayaan Mekaar yang Terkena Dampak COVID19.
- PNM. 2020. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-017/PNM-DIR/V/20 Tentang Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Mekaar dan Mekaar Plus.
- PNM. 2020. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-025/PNM-DIR/VII/20 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Pembiayaan UlaMM dan Mekaar dalam Rangka Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- PNM. 2020. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-050/PNM-DIR/VII/20 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Pembiayaan UlaMM dan Mekaar dalam Rangka Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional.





**TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Kantor Sekretariat Wakil Presiden  
Jl. Kebon Sirih Raya No.14, Jakarta Pusat, 10110

Telephone : (021) 3912812  
Facsmili : (021) 3912511  
Email : [km.unit@tnp2k.go.id](mailto:km.unit@tnp2k.go.id)  
Website : [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)